

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim tentang isbat nikah orang yang meninggal dunia Studi Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah, antara:

SN binti AT, Tempat/tanggal lahir, Pasar Baru, 24 Juni 1926, Nik 1701024107330063, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Perum Green Veyu Blok K No. 1 Rt.60 Rw.03, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

L A W A N

1. **AI bin PB**, Tempat/Tanggal lahir, Pasar Baru, 01 Juli 1948, Nik 1701020107480042, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan petani, Tempat tinggal Pasar Baru, RT. 02 RW.02 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Disebut sebagai **Termohon I** ;
2. **SI bin PB**, Tempat/Tanggal lahir, Pasar Baru, 10 April 1969, Nik 2171121004699003, Pendidikan terakhir SMA,

Pekerjaan Pegawai Panwaslu, Tempat tinggal Perum Marina View Blok E No. 09 RT.03 RW.10 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kepulauan Batam. Disebut sebagai **Termohon II** ;

3. **WI Binti PB**, Tempat/Tanggal lahir, Nik 1701025110680002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, Tempat tinggal Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Disebut sebagai **Termohon III** ;
4. **YP bin PB**, Tempat/Tanggal lahir, Manna, 18 Juni 1958, Nik 1771011806580002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Supir, Tempat tinggal Perum Marina View Blok E No. 09 RT.03 RW.10 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kepulauan Batam. Disebut sebagai **Termohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon dan Para Termohon I,II dan III memberikan kuasa insidentil kepada YP bin PB (Termohon IV), selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 848/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 01-10-2020, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yaitu SN binti AT dan Perabu Bin Remijap (Almarhum) telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 01 Juli 1947 di Desa Pasar Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mas kawin berupa uang Rp. 5 (lima rupiah) dibayar tunai dan dengan Wali Nikah adalah yang bernama Aji Temat dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Abdul Malik dan Jalaludin;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon SN binti AT Perawan, sedangkan status Perabu Bin Remijap (Almarhum) Jejaka dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pemohon SN binti AT dan Perabu Bin Remijap (Almarhum) tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya belum pernah bercerai;
4. Bahwa Perkawinan Pemohon SN binti AT dan Perabu Bin Remijap (Almarhum) belum dicatatkan di Kantor

Urusan Agama setempat karena pernikahannya pada tanggal 01 Juli 1947;

5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon SN binti AT dan Perabu Bin Remijap (Almarhum) telah dikaruniai anak berjumlah 4 orang yaitu :
 - a. AI bin PB, lahir di Pasar Baru, 01 Juli 1948 (72 tahun)
 - b. SI bin PB, lahir di Pasar Baru, 10 April 1969 (51 tahun)
 - c. Wartini Binti Perabu, lahir di Pasar Baru, 11 Oktober 1968 (51 tahun)
 - d. YP bin PB, lahir di Manna, 18 Juni 1958 (62 tahun);
6. Bahwa Pemohon SN binti AT dan Perabu Bin Remijap (Almarhum) membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon SN binti AT dan Perabu Bin Remijap (Almarhum), serta untuk dipergunakan mengurus akta nikah, pengambilan uang kematian di Taspen dan pensiunan janda;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan SN binti AT dengan Perabu Bin Remijap yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1947;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim untuk mencatat pernikahan SN binti AT dengan Perabu Bin Remijap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon IV datang menghadap ke persidangan, Termohon I, II dan III telah memberi kuasa kepada Termohon IV, selanjutnya setelah diperiksa identitas kedua belah pihak secara lengkap kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotoopi Akta Kematian atas nama Perabu Nomor 1771-KM-040882020-0013 tanggal 4 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 17001024107330063 tanggal 14-08-2020 atas nama Pemohon (Setna), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keputusan Panglima Angkatan Darat, atas nama Perabu. Bukti tersebut telah diberi materi cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi KARIP atas nama Perabu. Bukti tersebut bermaterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4 :

B. Bukti Saksi

1. **Suriya Bakti bin Japri**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Perum Green Veyu Blok I Rt/60 RW.03 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga satu kampung dan Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Perabu (suami Pemohon), karena saksi adalah tetangga dekat mereka;
 - Saksi tidak hadir saat mereka menikah dahulu, namun saksi yakin bahwa antara Pemohon (ibu kandung para Termohon) dengan Perabu adalah suami isteri kawin sah. Mereka telah hidup lama dalam satu rumah, mempunyai empat orang anak yaitu Amtenawi, Suryadi, Wartini dan Yansari;
 - Bahwa saksi mereka menikah sudah secara agama Islam dan tidak ada seorang masyarakatpun di sekitar tempat tinggalnya yang menerangkan bahwa mereka bukan suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara mereka tidak pernah bercerai semasa hidup dan Alm. Perabu semasa hidupnya juga tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengurus Penetapan Isbat Nikah ini adalah untuk kepentingan pengurus Taspen almarhum dan pengalihan pensiunan Alm. Perabu kepada Pemohon selaku isterinya;
2. **Dewi Yanti binti Baksir**, , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Green Veyu, Blok I RT. 60RW. 03, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon dan alm. Perabu selaku suaminya;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat mereka menikah dahulu;
 - Bahwa saksi yakin antara Pemohon dengan Alm. Perabu semasa hidupnya sebagai suami isteri berdasarkan pengatan saksi sehari bahwa mereka hidup serumah sampai perabu meninggal dunia;
 - Bahwa mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan Alm. Perabu tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan, mereka hidup bersama sampai perabu meninggal dunia;
 - Bahwa, alm Perabu semasa hidupnya hanya beristerikan satu orang saja yaitu Setna, tidak pernah cerai dan dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa penetapan isbat nikah diperlukan untuk pengurusan taspen dan pengalihan pensiunan janda veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan Pemohon berkesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pula pada jawabannya dan mereka mohon Putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan semuanya tercatat dalam Berita Acara, maka untuk selengkapnya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

C. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana tertera pada penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hanya diwakili oleh Termohon IV karena telah memberikan kuasa secara insidentil dan dalam persidangan Kuasa para pihak tersebut telah memberikan keterangan secukupnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Perabu Bin Remijap (Almarhum) telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 01 Juli 1947 di Desa Pasar Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mas kawin berupa uang Rp. 5 (lima rupiah) dibayar tunai dan dengan Wali Nikah adalah yang bernama Aji Temat dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Abdul Malik dan Jalaludin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk keperluan pengurusan pengalihan pensiunan janda veteran dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon selaku anak kandung Pemohon telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa

bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Akta Kematian atas nama Perabu, bukti ini merupakan merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm. Perabu telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2020 yang lalu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon (Setna), bukti ini merupakan akta outhentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti ini menjelaskan tentang kebenaran identitas Pemohon dan bearlambat sebagaimana ditulis dalam permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yaitu fotokopi SKEP dan KARIP atas nama Alm. Perabu, kedua bukti juga merupakan akta auhtentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya. Bukti ini menerangkan bahwa benar Almarhum Perabu suami dari Pemohon adalah benar sebagai penerima pensiunan Verteran sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohon, sehingga bukti-bukti telah memenuhi persyaratan formil

dan materiil. Oleh karena itu bukti ini mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Perabu adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Perabu telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Juli 1947 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan menurut agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa Perabu suami dari Pemohon/ayah kandung dari Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2020 ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Perabu tidak ada hubungan nasab atau radha'ah atau lainnya yang dapat menghalangi perkawinan dan sampai saat ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari

masyarakat terhadap pernikahan mereka;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Perabu telah dikarunia empat orang anak, semuanya telah dewasa
5. Bahwa, antara Perabu dengan Pemohon semasa hidupnya tidapnya tidak pernah bercerai;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan Pemohon dan Perabu serta untuk pengurusan administrasi veteran dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Perabu tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Perabu tersebut dapat dinyatakan sah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kitab Fiqh I'anatut Thalibin Juz III halaman 274:

اركانه اى النكاح خمسة زوجة و زوج وولى و شاهدان و صيغة

Artinya: *"Rukun Nikah 5 (lima) macam yaitu: adanya calon isteri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighth (Ijab dan Qabul)"*.

2. Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133:

ويقبل إقرارا لبا لغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan dari seorang perempuan yang dewasa lagi berakal sehat tentang nikahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan M. Husen telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Perabu Bin Remijap dengan Pemohon (SN binti AT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli

1947 di Desa Pasar Baru Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Memrintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Jum'at** tanggal **16 Oktober 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **29 Shafar 1442 H**, oleh kami **Dr. H. Munir, S.H.,M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, SH, MH dan Drs. Suhaimi, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Desy Gustiana, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

B. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan hakim tentang isbat nikah orang yang meninggal dunia Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn

Perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang masih hidup disebut permohonan penetapan isbat nikah. Namun, jika salah satu pihak telah meninggal dunia, permohonan tersebut berubah menjadi gugatan atau perkara yang bersifat kontensius (memiliki lawan). Rumusan masalah

pertama adalah "bagaimana analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah No: 848/Pdt.G/2018/PA.Bn bagi suami yang telah meninggal dunia", dan berdasarkan hasil pertimbangan pada putusan tersebut yang dilakukan peneliti dengan putusan mengenai pertimbangan hakim, diperoleh beberapa informasi terkait hal tersebut.

1. Keabsahan Nikah

Keabsahan pernikahan SN binti AT dan Perabu Bin Remijap (almarhum) dinyatakan sah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1947 secara Islam dengan wali dan saksi, serta memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilakukan sebelum sistem pencatatan pernikahan diberlakukan, pengadilan tetap menetapkan pernikahan ini sah melalui itsbat nikah. Ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang meyakinkan bahwa keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri yang sah hingga Perabu meninggal.⁴³

2. Tidak Adanya Pihak yang Terganggu atau Keberatan

Dalam perkara ini, tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan. Termohon, yang merupakan anak-anak dari SN binti AT dan Perabu, secara

⁴³ Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu

jelas membenarkan seluruh pernyataan Pemohon dan tidak mengajukan sanggahan atau keberatan. Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan juga memberikan kesaksian yang menguatkan bahwa tidak ada perselisihan terkait pernikahan tersebut, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Ini mengindikasikan bahwa pernikahan tersebut diterima dan diakui di lingkungan tempat tinggal mereka.

3. Penetapan Hakim Menjadi Akta Otentik

Keputusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan itsbat nikah ini memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan Pemohon dan almarhum Perabu. Putusan ini menjadi dasar untuk pencatatan pernikahan di KUA, yang kemudian dapat digunakan sebagai dokumen resmi, termasuk untuk keperluan administrasi seperti pengurusan pensiun janda veteran dan klaim Taspen. Dalam konteks ini, penetapan hakim menjadi akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon dan Termohon.⁴⁴

4. Kepentingan Para Pihak

Permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan administratif, khususnya untuk mendapatkan dokumen resmi terkait pernikahannya dengan almarhum Perabu. Salah satu kepentingan utama yang

⁴⁴ Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu

diutarakan adalah untuk pengurusan pensiun janda veteran dan Taspen, yang memerlukan bukti pernikahan sah. Keabsahan pernikahan ini juga penting untuk kepastian hukum terkait hak-hak Pemohon sebagai istri almarhum, serta memastikan anak-anak dari pernikahan ini memperoleh hak-hak mereka. Oleh karena itu, keputusan pengadilan memenuhi kepentingan Pemohon dan Termohon.

Isbat nikah adalah salah satu bentuk pengesahan perkawinan yang dapat dilakukan untuk mengakui secara legal perkawinan yang sebelumnya tidak dicatatkan karena berbagai alasan, sehingga perkawinan tersebut bisa diakui oleh negara. Penetapan isbat nikah diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah dapat diajukan dengan alasan seperti adanya perkawinan untuk menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki halangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁵

Pemohon, SN binti AT, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bengkulu pada 1 Oktober 2020 terkait penetapan isbat nikah. Pemohon menyatakan bahwa ia menikah

⁴⁵ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

dengan Perabu Bin Remijap (Almarhum) pada 1 Juli 1947 di Desa Pasar Baru, Bengkulu Selatan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan, mereka dikaruniai empat orang anak. Pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan dan untuk keperluan administrasi seperti mengurus akta nikah, pengambilan uang kematian di Taspen, dan pensiun janda.

Perkara isbat nikah Putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bn apabila dikaji melalui sudut pandang perundang-undangan maka merujuk Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 poin e yaitu perkara ini diajukan berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Terkait isbat nikah, tidak ada ayat atau hadis yang secara khusus mengatur tentang prosedurnya. Islam hanya menetapkan keabsahan pernikahan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah. Jika ada kekurangan dalam rukun atau syarat tersebut, hal itu akan mempengaruhi keabsahan pernikahan. Meskipun demikian, isbat nikah didukung oleh syariat, terutama karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Isbat nikah bertujuan untuk mengesahkan status hukum pernikahan agar tercipta ketenangan dan

kedamaian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Setelah adanya pengesahan dalam bentuk isbat nikah, maka status pernikahan para pihak dicatat dan menjadi bukti pencatatan nikah. AlQur'an mendukung pencatatan dalam Surah an-Naba ayat 29.

Adapun sumber hukum Materil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu Hukum materil yang digunakan dalam pertimbangan isbat nikah awalnya bukanlah hukum tertulis (hukum positif), melainkan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh yang merupakan karya para ulama. Setiap ulama atau fuqaha yang menulis kitab-kitab fiqh tersebut memiliki latar belakang sosiokultural yang berbeda, sehingga sering muncul perbedaan dalam menetapkan hukum untuk masalah yang sama. Untuk menghilangkan perbedaan ini dan menjamin kepastian hukum, hukum-hukum materil

tersebut kemudian diubah menjadi hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hukum materil yang digunakan dalam pertimbangan isbat nikah adalah... (dilanjutkan dengan rincian hukum yang relevan).

Itsbat nikah sangat penting untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut sah baik menurut hukum negara maupun hukum agama. Pelaksanaan itsbat nikah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal mereka. Dalam permohonan tersebut, harus mencantumkan identitas para pemohon, alasan pengajuan permohonan itsbat nikah, serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh majelis hakim dalam putusannya.

Dalam hal permohonan itsbat nikah yang di ajukan sepasang suami istri bersifat volentair dan produknya berupa penetapan. Sedangkan apabila permohonan di ajukan oleh salah seorang darinya atau anak, atau wali nikahnya, atau pihak lain yang berkepentingan maka bersifat kontensius dan produknya berupa putusan⁴⁶

Itsbat nikah bagi seseorang yang telah meninggal dunia kadang-kadang diperlukan meskipun pada dasarnya orang yang sudah meninggal tidak lagi memerlukan urusan duniawi. Namun, dalam kasus itsbat nikah ini, biasanya ahli warislah

⁴⁶ Ibrahim Ahmad Harus S.Ag, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Pengadilan agama 2013, h. 155

yang membutuhkannya untuk mengurus berbagai keperluan administratif. Contohnya, pengajuan itsbat nikah untuk keperluan administrasi seperti pembuatan akta anak, pembagian warisan, pencairan dana pensiun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, itsbat nikah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kemudharatan yang bisa berdampak pada ahli waris atau keturunan dari almarhum. Hal ini sesuai dengan Qoidah Fiqih yang berbunyi

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudhorotan itu hendaklah dihilangkan"

Dilihat dari perspektif maqâshid al-syariah, penetapan itsbat nikah dilakukan untuk kemaslahatan dalam menjaga keturunan (Hifzh al-Nasl) dan memelihara harta (Hifzh al-Mal) yang berada pada tingkat dharuriyah. Dharuriyah adalah kondisi di mana suatu kebutuhan harus segera dipenuhi, karena jika diabaikan, akan menimbulkan bahaya yang berpotensi merusak kehidupan manusia.⁴⁷ Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa itsbat nikah membawa kemaslahatan, karena jika status perkawinan belum tercatat secara resmi di mata hukum negara, akan muncul kesulitan dalam menyelesaikan masalah hukum seperti waris, hak asuh anak,

⁴⁷ Armalina, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor.0110/Pdt.P/2016/Pa.Agm dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/Pa.Agm", Qiyas, Vol. 3, No. 2, h. 138.

perceraian, nafkah, dan persoalan perkawinan lainnya. Sebagaimana Allah berfirman

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Aritnya 76. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.

Permasalahan antara itsbat nikah dan meninggal (cerai mati) adalah dua hal yang berbeda. Itsbat nikah yang diajukan untuk seseorang yang telah meninggal difokuskan pada keabsahan pernikahannya, bukan kematiannya. Pengajuan itsbat nikah bertujuan untuk menetapkan apakah pernikahan tersebut memang pernah dilangsungkan atau tidak. Jika pernikahan sudah dilaksanakan, maka itulah yang disebut dengan itsbat nikah. Pada dasarnya, itsbat nikah berarti penetapan sahnyanya suatu perkawinan. Dari perspektif hukum, itsbat nikah merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh suami dan istri untuk menetapkan perkawinan mereka yang belum tercatat secara resmi oleh negara, meskipun pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.⁴⁸

⁴⁸ Nur Khamidyah dan Hertina, "Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah", *Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, Volume 3, Number 1, (June 2020), h. 9

Keabsahan Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa pernikahan antara SN binti AT dan almarhum Perabu Bin Remijap adalah sah menurut hukum Islam. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1947, yang memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, meskipun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilangsungkan sebelum pencatatan pernikahan diwajibkan. Hakim mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi yang hadir, yang menyatakan bahwa pasangan tersebut hidup sebagai suami-istri hingga kematian suami. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti lain, hakim menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum agama, meskipun belum tercatat secara administratif.

Tidak Adanya Keberatan dari Pihak Lain Dalam perkara ini, hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sengketa mengenai keabsahan pernikahan tersebut. Anak-anak dari SN dan Perabu (yang bertindak sebagai termohon) setuju dan membenarkan pernyataan yang diajukan oleh pemohon, tanpa ada sanggahan. Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan turut memberikan kesaksian yang mendukung keabsahan pernikahan tersebut, dan tidak ada perselisihan dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut diakui di lingkungan sosial mereka, dan tidak menimbulkan gangguan hukum atau sosial.

Penetapan Hakim Sebagai Dasar Otentik untuk Administrasi Hakim dalam putusan ini menetapkan keabsahan pernikahan SN dan almarhum Perabu yang kemudian menjadi dasar bagi pencatatan resmi di KUA. Putusan ini penting karena akan digunakan untuk mengurus berbagai dokumen administratif, termasuk pengurusan pensiun janda veteran dan klaim Taspen. Dengan ditetapkannya isbat nikah ini, pengadilan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan tersebut, dan dokumen yang dihasilkan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Keentingan Pihak Pemohon Pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan ini adalah adanya kebutuhan administratif dari pemohon, yaitu SN binti AT, yang ingin memastikan hak-hak hukum dan administratifnya terpenuhi. Salah satu kepentingan utama dari isbat nikah ini adalah untuk mempermudah pengurusan hak pensiun janda veteran, yang mensyaratkan bukti sahnya pernikahan. Selain itu, keabsahan pernikahan ini juga penting untuk memastikan hak-hak ahli waris dalam konteks pembagian harta warisan dan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hakim menilai bahwa kepentingan para pihak dalam perkara ini sudah terpenuhi, sehingga permohonan isbat nikah patut dikabulkan.

Teori dan Perspektif Maqâshid al-Syari'ah Dalam analisis putusan ini, dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip-prinsip dalam maqâshid al-syari'ah, khususnya

dalam aspek Hifzh al-Nasl (pemeliharaan keturunan) dan Hifzh al-Mal (pemeliharaan harta). Isbat nikah ini dilakukan untuk kepentingan hukum dan administratif yang penting bagi keturunan dari almarhum, serta untuk memelihara hak-hak harta yang mungkin timbul, seperti pembagian warisan dan pencairan dana pensiun. Isbat nikah ini juga bertujuan untuk menghindari kemudharatan (kerugian) yang dapat timbul jika pernikahan tidak tercatat secara resmi, seperti yang ditegaskan dalam Qaidah Fiqh "الضرر يزال" (kemudharatan harus dihilangkan).

Selain itu, dari perspektif dharuriyah, hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan yang sah ini adalah kebutuhan yang mendesak (dharuriyah) karena jika tidak dilakukan, akan muncul berbagai kesulitan dalam menyelesaikan masalah administratif, seperti pengurusan pensiun, pembagian warisan, dan hak-hak hukum lainnya yang diakui oleh negara.